



Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)

Sasmita ^{1*}, Hasuri ²

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: mitasas235@gmail.com

ABSTRACT

When a criminal case is resolved in court, the public expects legal certainty and justice regarding the resolution of the case, namely the Judge's Decision. In the Criminal Procedure Code, only the term "free decision" is recognized, without the qualification "pure freedom" or "impure freedom". However, in the development of world criminal justice practice, the "free decision" (vrijspraak) decided by this judge developed and the terms "pure freedom" and "pure non-free" were known. Knowing the problem of acquittals in criminal cases, this focuses on defamation through social media. This research is normative juridical research used to examine the application of law in society, whether it is in accordance with applicable regulations. The research approach used is a qualitative descriptive approach. The data analysis used is a qualitative data analysis technique. The research method uses qualitative methods. The data obtained from the research results will be analyzed descriptively, describing and using the data which will then be analyzed qualitatively. So that we obtain the legal basis for free decision making, the obstacles faced, how to overcome obstacles and so on. The research results show that there is an understanding of "freedom" in people who do not understand the law (men on the street). Meanwhile, for understanding criminal law there is a difference between vrijspraak and "free from all legal demands". Efforts that can be taken to handle the acquittal are to file a cassation with the Supreme Court by first proving that the acquittal is not a genuine acquittal.

Keywords: Criminal, Free Verdict, Defamation Social Media.

ABSTRAK

Ketika penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan, maka masyarakat mengharapkan kepastian hukum dan keadilan atas penyelesaian perkara yakni Putusan Hakim. Dalam KUHAP, hanya mengenal istilah "putusan bebas", tanpa adanya kualifikasi "bebas murni" atau "bebas tidak murni". Namun perkembangan praktik peradilan pidana dunia, "keputusan bebas" (vrijspraak) diputus Hakim ini berkembang dan dikenal istilah "bebas murni" dan "murni tidak bebas". Mengetahui permasalahan putusan bebas dalam perkara pidana, hal ini terfokus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif digunakan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat, apakah sudah sesuai ketentuan peraturan berlaku. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif, mendeskripsikan dan menggunakan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga diperoleh dasar hukum pengambilan keputusan secara bebas, kendala yang dihadapi, cara mengatasi

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7331>

hambatan dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengertian “bebas” pada masyarakat yang tidak memahami hukum (man on the street). Sedangkan bagi memahami ilmu hukum pidana ada perbedaan antara *vrijspraak* dengan “bebas dari segala tuntutan hukum”. Upaya dapat dilakukan dalam menangani putusan bebas tersebut adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukanlah pembebasan murni.

Kata Kunci: Pidana, Putusan Bebas, Pencemaran Nama Baik Media Sosial.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berlandaskan hukum. Hukum merupakan aturan yang berlaku saat ini harus ditaati setiap warga negara Indonesia. Hal ini agar memberi jaminan bahwa setiap rakyat negara Indonesia mendapat perlindungan dan kedudukan yang sama agar tercipta masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera terhadap hukum. Hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan (Mertokusumo, 2019, hlm 159-160). Dalam perkembangan di dunia praktik peradilan pidana, “putusan bebas” (*vrijspraak*) yang diputus oleh Hakim ini berkembang dan kemudian dikenal istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Yang dimaksud dengan putusan bebas murni adalah perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah terjadi akibat tiga kondisi yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan dan perbedaan penilaian mengenai penafsiran penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan pengadilan itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya mengenal istilah “putusan bebas”.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis menemukan cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kepastian hukum terkait, dengan statusnya dan digunakan sekaligus untuk mempersiapkan langkah selanjutnya terhadap putusan, utusan persoalan ini dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Putusan yang dijatuhkan itu adalah berada di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim, maka oleh karena diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak. Dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendikotomikan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Jika tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut, maka oleh karena pihak berhak mengajukan langkah hukum adalah terdakwa atau penuntut umum.

Selanjutnya berkorelasi dengan rumusan pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana disebutkan salah satu jenis langkah hukumnya yakni berupa perlawanan. Awalnya terdakwa divonis bebas karena ketidakhadiran saksi korban telah dipanggil berkali-kali secara patut asal majelis hakim kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun permanen saja tidak pernah hadir di persidangan serta lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut isu kurang tepatnya penerapan hukum. Pasal 244 Undang-Undang angka 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebabkan banyak sekali interpretasi atau multitafsir berasal berbagai kalangan baik berasal kalangan praktisi, tataran teoritis masyarakat.

Selain daripada itu, penulis menemukan masalah ini berkaitan dengan adanya media umum, media umum sejatinya berperan dengan penghubung antar manusia menjadi sumber permasalahan berdampak penyalahgunaan media umum, bahkan persoalan yang berujung kasus pidana seperti pencemaran nama baik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sebagai tujuan menganalisis permasalahan yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.853/Pidsus/2022/PN.Srg)."

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut, pertama, Memahami landasan hukum putusan bebas pencemaran nama baik media sosial dalam perkara putusan:853/Pid.Sus/2022/PN.Srg. dan kedua, Menganalisis upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas:853/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan yakni penelitian yuridis normatif, penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan perkara artinya pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki tata cara-adat atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mahmud & Marzuki, 2011). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan naskah akademik maupun yang mengatur mengenai naskah akademik dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana. Setelah bahan hukum diproses, tinjauan ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. *Landasan Hukum Putusan Bebas Pencemaran Nama Baik Media Sosial Dalam Perkara Putusan: 853/Pid.Sus/2022/PN.Srg*

Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, yang diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri pemeriksaan dan menyelesaikan suatu perkara pidana. Menyatakan terdakwa bersalah, maka putusan diambil setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, kemudian Hakim mengadakan musyawarah yang menangani jalannya persidangan tersebut memberikan pendapat dan penilaian atas perkara tersebut, baik mengenai ketentuan formil maupun materiil yang ke semuanya didasarkan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai pemeriksaan. Di dalamnya dinilai apakah Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana yang terbukti dan tidak terbukti di persidangan, apa saja unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat bukti apa saja yang mendukung pembuktiannya, apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak adanya unsur pembeda maupun pemaaf), kemudian dinilai apakah hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lain sebagainya.

Dalam Penelitian ini, Peneliti menganalisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.853/Pid.Sus/2022/PN.Srg), sebagai berikut: Bahwa Terdakwa NM pada Hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 15.10 wib, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya Jl. Perdana No 07K RT 007/RW 005 Kel Petungkang Selatan Kec Pesanggrahan Kota Adm Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari rasa tidak senang Terdakwa NM terhadap adanya pihak yang telah mengganggu kehidupan pribadi Terdakwa berupa tuduhan yang seolah-olah Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan suami NA, gangguan tersebut juga berupa pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan APH yang mana merupakan suami dari NA sehingga atas isu tersebut mengakibatkan ada pihak yang mencoret-coret pagar rumah Terdakwa, bahwa dalam keadaan yang sedemikian Terdakwa ada melihat pemberitaan di media *online* tentang kasus pemukulan kepada *security* di daerah Kemang yang dilakukan oleh Saksi MD, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat (publik) perihal peristiwa tersebut dan dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai *public figure*, Terdakwa menghimbau kepada Kepolisian agar harus adil dan bijaksana, Terdakwa kemudian secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi MD mulai mencari foto-foto saksi MD di internet.

Bahwa setelah mendapatkan foto-foto saksi MD Terdakwa kemudian pada Hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 15.10 wib, dengan menggunakan akun sosial media Instagram miliknya dengan nama akun @nikitamirzanimawardi_172, Terdakwa NM kemudian mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan cara mengunggah foto-foto Saksi MD yang telah diedit sebelumnya melalui *Instastory* (Instagram story) yang isinya sebagai berikut: "Namanya DM, oh ini yang lagi viral di berita online menganiaya *security*, Abang Propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu dan PHP juga pada para senior", selain itu pada Hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 15.44 wib, Terdakwa mengunggah melalui *Instastory* (Instagram story) berupa gambar yang telah diedit sebelumnya berupa, "ini dia muka orang yang diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan supir *bebegig* sawah, yang dilakukan di rumah ibu kandungnya *bebegig*, kepada kepolisian Indonesia harus adil dalam menangani kasus sadis ini". Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HY bersama-sama dengan saksi MA. HY Saksi M dan saksi R yang sedang berada di kantor PT.Bumi Banten Indah yang beralamat di Link. Sepang Masjid, Kel. Sepang, Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten, pada Hari minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 15.10 Wib, yang menjadi pengikut (followers) akun instagram Terdakwa melihat *instastory* Terdakwa NM dengan nama akun @nikitamirzanimawardi_172 melalui akun instagram Saksi HY dengan nama akun @lampukuning5678, selanjutnya saksi HY melakukan *screenshot* (*capture*) terhadap aplikasi *instastory* @nikitamirzanimawardi_172 tersebut menggunakan Handphone miliknya merek Iphone 13 Pro Max kemudian Saksi HY memberitahukan postingan tersebut kepada saksi MD dan atas pemberitahuan tersebut maka Saksi MD merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian di Polres Serang. Bahwa hasil *screenshot* (*capture*), postingan *Instastory* akun @nikitamirzanimawardi_172 tersebut dilakukan pemeriksaan Digital Forensik oleh Direktorat Tindak Pidana Saber Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Pro Max warna *Midnight Green* Nomor Imei: 358216483259313 dan dan Sim Card Telkomsel: 082125489606 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Digital No 186-VI-2022-SABER ter tanggal 12 Juni 2022, pada pokoknya memberikan kesimpulan: 1. Pada unit Handphone merek Iphone 13 Pro Max warna *Midnight Green* Nomor Imei: 358216483259313 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu akun Instagram dengan nama lampu kuning 5678 dan 209 (Dua Ratus Sembilan) Gambar"; Pada Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan nomor barang bukti 186- VI-2022-SABER_2, 1 (Satu) Buah Sim Card Telkomsel iccid 621002562- 489606 informasi berupa: bahwa sebelumnya pada Hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 jam: 20.00 WIB bertempat di Union Café Plaza Senayan, Saksi M yang merupakan rekan bisnis Saksi MD bertemu dengan Saksi MD dan Saksi HY yang pada saat itu hendak mencari sepatu, kemudian Saksi MD menawarkan sepatu merk Hermes miliknya dan menawarkan dengan harga Rp. 17.500.000,- kepada Saksi M sehingga Saksi M tertarik dan pada Hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wib di Apartemen milik Saksi M di Jakarta Barat Saksi M menyerahkan uang DP pembelian sepatu Hermes sebesar Rp 5.000.000,- kepada Saksi HY untuk pembelian sepatu merk Hermes milik Saksi MD.

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 15.59 wib Saksi M yang menjadi follower akun Instagram Terdakwa bernama @nikitamirzanimawardi_172 melihat gambar Saksi MD yang telah diedit dan diunggah oleh Terdakwa dalam *instastory* akun Terdakwa dan kemudian

menghubungi Saksi HY untuk membatalkan pembelian sepatu Hermes milik Saksi MD dan meminta pengembalian uang DP yang telah Saksi M bayarkan kepada Saksi HY. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi MD mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Terdakwa NM dijatuhi vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, atas kasus dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE yang dilaporkan DM Sebelum membacakan putusan, Majelis Hakim membacakan berbagai pertimbangan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Salah satu pertimbangan Hakim adalah karena saksi korban sekaligus pelapor yakni Saksi MD tidak pernah hadir dalam beberapa pemanggilan ke ruang persidangan. Padahal sudah ada perintah paksa dari Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan paksa Saksi korban agar keterangannya dapat didengarkan di depan persidangan.

Rumusan Pasal 191 Ayat (1) di atas memang dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, dimana seolah-olah putusan bebas hanya terjadi apabila kesalahan Terdakwa tidak terbukti di persidangan. Namun dengan melihat penjelasan resmi pasal tersebut, kemudian pemahaman kita dapat diluruskan kembali bahwa dinyatakan dalam penjelasan resmi pasal tersebut sebagai berikut: “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana menjadi tidak ada. Dan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tetapi terdakwa tidak memiliki kesalahan ketika melakukan perbuatannya itu” (Gunarto & Sudrajat, 2018, hlm 7-8). Dapat dimengerti bahwa yang tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan Hukum Acara Pidana sekarang berlaku menganut *negatiefwettelijk Bewijstheorie* yakni teori pembuktian pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, baik kesalahan Terdakwa maupun perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa sama-sama tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan Pasal 184 KUHAP. Menurut Eddy O.S. Hiariej terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, Sedangkan Belanda alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim (Hiariej, 2011, hlm 18).

Pengertian “bebas” dalam masyarakat yang kurang memahami hukum (*man on the street*) dianggap termasuk juga “lepas dari segala tuntutan hukum” di samping yang benar-benar bebas (*vrijspraak*). Padahal bagi yang memahami ilmu hukum pidana ada perbedaan antara *vrijspraak* dengan “lepas dari segala tuntutan hukum”. *Vrijspraak* adalah Terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan “lepas dari segala tuntutan hukum” adalah Terdakwa tersebut perbuatannya terbukti namun bukan merupakan perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya mengenal istilah “putusan bebas”, tanpa adanya kualifikasi “bebas murni” atau “bebas tidak murni”. Namun dalam perkembangan di dunia praktik peradilan pidana, Putusan Bebas (*vrijspraak*) yang diputus oleh Hakim ini berkembang dan kemudian dikenal istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Putusan bebas murni hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif, ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Bahwa Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan “lepas dari tuntutan hukum”, yakni apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan Terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dalam praktik, Jaksa Penuntut Umum yang menghadapi perkara yang ditanganinya diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan bahwa pembebasan perkaranya itu merupakan pembebasan yang tidak murni, dalam arti merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolging*).

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas No. 853/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Pasal 244 KUHAP menyatakan: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Menurut KUHAP sebagaimana diuraikan tersebut terhadap putusan bebas sepertinya seolah-olah tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian secara yuridis normatif, seolah-olah hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tidak ada alias Jaksa Penuntut Umum tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi untungnya kita bisa melihat dan mendapatkan pencerahan dari penjelasan pasal tersebut, sehingga kemudian yang terjadi dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Idrus, polemik praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas akhir. Mengabulkan pengujian Pasal 244 KUHAP tersebut. Menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” Pasal 244 KUHAP tersebut kemudian dilakukan suatu penafsiran mendalam sehingga terhadap putusan bebas pun dapat dimintakan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan suatu langkah terobosan yang adaptif untuk mengatasi krisis ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat pencari keadilan atas putusan bebas. Sebagaimana kita ketahui, masalah yang rumit muncul terkait “putusan bebas” ini. Menurut Pasal 67 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan kasasi. Hal ini berbeda dengan putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” yang tidak boleh dimintakan pemeriksaan banding tetapi boleh diajukan pemeriksaan kasasi.

Ada beberapa yurisprudensi yang bisa dijadikan acuan, yang termasuk yurisprudensi yang lama, yakni yang dianut pada zaman *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yakni adanya yurisprudensi yang berisi tindakan Mahkamah Agung melakukan penerapan Asas *Contra Legem* terhadap

ketentuan Pasal 244 KUHAP, yakni putusan Hakim Pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang, sepanjang undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. *Contra Legem* merupakan penjabaran nilai-nilai hukum progresif yang dilakukan oleh Hakim untuk menjawab permasalahan hukum yang tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya tidak jelas.

Ketentuan terhadap putusan bebas yang secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01- PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP;
2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01- PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan : "Meningat bahwa mengenai masalah "salah atau tidak tepatnya penerapan hukum" justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (lihat Pasal 253), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi." Terkait dengan esensi Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PW.07.03 Tahun 1982 tersebut, untuk dapat dimintakan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka diperlukan adanya suatu pembuktian bahwa putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang tidak murni (dalam arti merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum). Sedangkan esensi dari butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I.Nomor: M.01-PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983, yakni, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi". Berdasarkan lampiran keputusan tersebut, maka, Menteri Kehakiman RI menyerahkan permasalahan pada yurisprudensi. Dengan perkataan lain, diserahkan kepada Mahkamah Agung RI. Jadi, apabila menurut pendapat Majelis Hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Adapun kriteria pertanyaan yang bisa diajukan atas suatu perkara pidana yang disidangkan adalah antara lain apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi walaupun terbukti, apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan. Jika jawabannya memenuhi kriteria bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana, maka perkara pidana itu telah memenuhi syarat untuk diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilandasi bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum lain misalnya hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, hukum adat dan lain sebagainya. Putusan lepas dari tuntutan hukum juga dapat terjadi apabila ada keadaan istimewa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut undang-undang atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti misalnya perbuatan Terdakwa

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa (Pasal 44 KUHP), perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Pasal 45 KUHP), Terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP), Terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP), Terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau Terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu (Pasal 51 KUHP). Jadi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada intinya adalah bahwa perbuatannya terbukti di persidangan, namun perbuatan itu bukan merupakan perbuatan perkara pidana.

Majelis Hakim beranggapan oleh karena delik kasus menimpa Terdakwa NM merupakan delik aduan, maka seyogianyalah Saksi Korban MD datang dan memberikan keterangannya di dalam persidangan. Tetapi yang perlu diingat bahwa ini adalah kasus pidana, bukan gugatan perdata. Memang pada gugatan perdata kehadiran penggugat itu sangat *urgent* dan penggugat harus hadir jika ini gugatannya dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Perdata. Dengan kata lain Penggugat yang tidak menghadiri sidang perkara gugatannya itu akan ditolak karena ia dianggap tidak serius. Sedangkan dalam kasus yang menimpa Terdakwa NM adalah kasus pidana, sehingga kedudukan Saksi Korban MD yang tidak hadir dalam persidangan tidak dapat dipersamakan dengan tidak hadirnya penggugat dalam perkara perdata. Kedudukan Saksi Korban hanya diperlukan pada saat ia mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian saja agar kasus pidana yang bersangkutan dapat diproses atau dijalankan. Namun ketika di dalam persidangannya nanti kehadiran Saksi Korban sebenarnya bisa digantikan oleh pembacaan keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik kepolisian, dan bukannya malah hal itu menjadi penyebab dibebaskannya Terdakwa NM dari segala tuntutan hukum.

Menghadapi permasalahan lepasnya Terdakwa NM dari segala tuntutan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, apalagi jika ada pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. Secara kasat mata, tampaknya hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama saja dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada Terdakwa ataupun sama-sama tidak menjebloskan Terdakwa ke dalam penjara (bui). Namun secara yuridis normatif kedua hal tersebut jelas berbeda, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut misalnya dalam peradilan perdata atau peradilan lainnya yang bukan peradilan pidana. Pada intinya dapat dikatakan bahwa pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtspraak*). Pembebasan ini terjadi misalnya jika Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti, tetapi pendapat Hakim ini ternyata ada kekeliruan, karena salah satu unsur diartikan secara salah dalam hukum pidana, salah karena tidak sesuai dengan kehendak sesuai Undang-Undang yang berlaku saat ini. Jadi, Majelis Hakim tersebut menggunakan kriteria subyektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus diikuti dan ditaati yang sudah digariskan oleh Undang-Undang.

M. Yahya Harahap menjelaskan pembebasan tidak murni adalah sebagai berikut: 1) apabila putusan pembebasan itu didasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan; 2) apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu Pengadilan telah melampaui wewenangnya, baik dalam hal menyangkut wewenang kompetensi absolut atau relatif, maupun dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non-yuridis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami mengenai pengertian terhadap “pembebasan murni” adalah pembebasan yang benar-benar tidak keliru, dan murni memang tidak terbukti (Harahap, 2014, hlm 111).

Berdasarkan adanya ketentuan perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan pendapat para sarjana tersebut, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kemudian para Jaksa Penuntut Umum memperoleh kesempatan berupa hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (tanpa perlu terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum banding atau peradilan tingkat kedua), sehingga secara yuridis normatif para Jaksa Penuntut Umum dapat memanfaatkan hak dan kesempatan untuk meminta pemeriksaan kepada Mahkamah Agung berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Hal ini merupakan alah satu langkah penegakan hukum demi rasa keadilan masyarakat. Terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas tersebut Mahkamah Agung bukan berarti telah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan Mahkamah Agung justru meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan *Judex Factie*, agar penerapan hukumnya benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang benar adalah bahwa Mahkamah Agung telah menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas dirasakan masih terlalu idealis dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini, sehingga demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Pembebasan tidak murni dan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya non-yuridis. Maksud non-yuridis ini adalah bahwa bukan mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan yang tidak terbukti, tetapi mengenai ketidakhadiran Saksi Korban dalam persidangan pidana yang menurut Hakim kemungkinan Saksi Korban dianggap tidak serius dalam mengajukan tuntutan kepada perbuatan Terdakwa atas dirinya, dalam kasus pidana seperti ini seharusnya Majelis Hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan saja Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik Kepolisian. Namun ternyata Majelis Hakim malah membebaskan Terdakwa NM dari segala tuntutan hukum tanpa memeriksa apakah unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak. Ini jelas merupakan suatu tindakan Hakim yang melampaui wewenang karena hanya mempertimbangkan hal-hal non-yuridis saja. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pembebasan itu adalah pembebasan yang tidak murni (dalam arti merupakan pembebasan lepas dari segala tuntutan hukum) yang dimuat dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, peneliti berpendapat bahwa dengan adanya putusan bebas atas perkara Terdakwa NM, Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi dengan didahului membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukanlah merupakan pembebasan yang murni, dan bukannya mengajukan upaya hukum banding.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa kasus Terdakwa NM Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa NM dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebabkan karena adanya hal-hal lain non-yuridis yang turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, yakni ketidakhadiran Saksi Korban MD hal ini sesuai apa yang dikatakan jelas merupakan putusan pembebasan yang tidak murni atau dengan kata lain merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, karena pembebasan itu bukan karena tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa NM Dalam kasus tersebut. Kata lain Penggugat yang tidak menghadiri sidang perkara gugatannya itu akan ditolak karena ia dianggap tidak serius. Sedangkan dalam kasus yang menimpa Terdakwa NM adalah kasus perkara pidana, sehingga kedudukan Saksi Korban MD yang tidak hadir dalam persidangan tidak dapat dipersamakan dengan tidak hadirnya penggugat dalam perkara perdata. Kedudukan Saksi Korban hanya diperlukan pada saat mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian saja agar kasus pidana yang bersangkutan dapat diproses atau dijalankan sesuai aturan. Dapat dikatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi apabila ada unsur-unsur non-yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan. Atas kejadian terbebasnya Terdakwa NM, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,

Namun sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pembebasan itu adalah pembebasan yang tidak murni (dalam arti merupakan pembebasan lepas dari segala tuntutan hukum). Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi dan bukan mengajukan upaya hukum banding ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.

REFERENSI

Buku:

- Gunarto, Sudrajat, 2018, Dekonstruksi putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.15..
- Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, 2019, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Maha karya Pustaka, Yogyakarta.
- O.S.Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

